**Kata pengantar**

 Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga, kami dapat menyelesaikan tugas makalah Pendidikan Kewarganegaraan ini dengan sebaik-baiknya.

 Tugas makalah ini kami buat sebagai syarat memenuhi nilai tugas dan nilai UTS untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan juga untuk memahami lebih lanjut materi mengenai “Demokrasi Indonesia” dengan cara menkaji apa itu “Demokrasi Indonesia” dan menganalisisnya dengan mencari studi kasus yan terjadi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya makalah ini, dapat membantu proses pembelajaran dan dapat dimanfaatkan ilmunya oleh teman-teman yang lain.

 Di dalam penyusunan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, saran dan kritik sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan laporan ini.

 Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.

 Surabaya, 15 November 2011

 PENYUSUN

**Daftar isi**

Kata Pengantar ............................................................................................................... 1

Daftar Isi.......................................................................................................................... 2

Bab I. Pendahuluan ......................................................................................................... 3

Bab II. Permasalahan ...................................................................................................... 9

Bab III. Pembahasan …………………………………………………………………. 10 Bab IV. Kesimpulan ..................................................................................................... 12

Bab V. Daftar Pustaka ……………………………………………………………….. 13

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

## Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan [legislatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatur) dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya ([konstituen](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstituen&action=edit)) dan yang memilihnya melalui proses [pemilihan umum](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum) [legislatif](http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif), selain sesuai [hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum) dan [peraturan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan&action=edit).

Isitilah “demokrasi” berasal dari [Yunani Kuno](http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani_Kuno) yang diutarakan di [Athena](http://id.wikipedia.org/wiki/Athena) kuno pada [abad ke-5 SM](http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-5_SM). Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak [abad ke-18](http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-18), bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti [rakyat](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rakyat&action=edit), dan *kratos/cratein* yang berarti [pemerintahan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan), sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya [pembagian kekuasaan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembagian_kekuasaan&action=edit) dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip [trias politica](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trias_politica&action=edit)) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam [trias politica](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Trias_politica&action=edit) ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

**Demokrasi Pancasila**

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

**Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila**

Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin Negara atau rakyat atau masyarakat atau organisasi atau partai atau keluarga, yaitu :

1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.
2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku ‘pengurus’ rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku ‘pelayan’ rakyat, yaitu tidak boleh atau bisa bertindak zalim terhadap ‘tuannya’, yakni rakyat.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
2. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hokum (rechstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).
3. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hokum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).
4. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan DPR
5. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
6. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
7. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,
8. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk menyalurkan aspirasi rakyat”,
9. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
10. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
11. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
12. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
13. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

**Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila**

Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD’45 serta Ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
2. Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara terbatas. Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

**Fungsi Demokrasi Pancasila**

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Contohnya :
a. Ikut menyukseskan Pemilu;

b. Ikut menyukseskan Pembangunan;

c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.

1. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
2. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,
3. Menjamin tegtap tegaknya hokum yang bersumber pada pancasila,
4. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,
5. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Contohnya :

a. Presiden adalah Mandataris MPR,

b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

**Ciri – Ciri Demokrasi**

1. Pemerintah berdasarkan konstitusi
2. Pemilihan umum yang demokratis
3. Pembuatan undang-undang
4. Sistem peradilan yang independen
5. Kekuasaan lembaga kepresidenan
6. Peran media yang bebas
7. Peran kelompok-kelompok kepentingan
8. Hak masyarakat untuk tahu
9. Melindungi hak-hak minoritas
10. Kontrol sipil atas militer
11. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
12. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
13. Adanya persamaanhak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
14. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
15. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
16. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
17. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
18. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
19. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya)

**BAB II**

**PERMASALAHAN**

**STUDI KASUS**

Dalam video diceritakan bahwa kepala desa Lingsar Lombok Barat didemo dan diusir oleh warga sebab ia telah menjual aset desa seperti tanah desa tanpa adanya persetujuan rakyat desa tersebut. Penduduk menganggap kepala desa telah melakukan penyimpangan dalam tugasnya dan tidak adanya transparansi dalam pemerintahannya. Penduduk merasa aspirasinya sebagai anggota desa tidak tersalurkan dan merasa terkhianati atas perlakuan kepala desanya yang bertindak seenaknya. Akibatnya, warga sepakat melakukan demo di depan kantor kepala desa untuk memaksa kepala desa tersebut untuk turun dari jabatannya dan pergi dari desa itu. Namun kepala desa tetap bersikeras untuk mempertahankan jabatannya karena merasa bahwa tindakan menjual aset desa itu demi kepentingan warga desa.

Permasalahan yang muncul sehubungan dengan pelanggaran demokrasi adalah tidak adanya transparansi dalam pemerintahan kepala desa Lingsar yang kemudian menimbulkan amarah warga. Sebagai negara demokrasi, seharusnya sistem transparansi dalam pemerintahan selalu diterapkan walau dalam tingkat desa sekalipun.

**BAB III**

**PEMBAHASAN**

1. Pembahasan dari sudut pandang mahasiswa

Mahasiswa merasa tidak puas dengan kepemimpinan kepala desa. Sudah diketahui bahwa, kepala desa tidak ada transparansi. Mahasiswa sebagai pemuda, yang ada di kasus ini merasa tidak dilibatkan dalam partisipasi di pemerintahan desa.

Mahasiswa merasa mengemban amanat rakyat untuk membela nasib rakyat yg ditindas oleh pemimpin. Amanah ini yang membuat mahasiwa berusaha sebagai penggerak untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan pendapatnya kepada pemerintah, disini yang dimaksud adalah pemerintah daerah. Sehingga mahasiswa sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah.

1. Pembahasan dari sudut pandang masyarakat
* Rakyat merasa tidak puas terhadap kepemimpinan saat ini karena munculnya kasus – kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah
* Menimbulkan rasa kekecewaan dan berkurangnya kepercayaan terhadap tindakan pemerintah
* Perlu adanya perbaikan mental seorang pemimpin bangsa. Pemimnpin yg diharapkan adalah pmimpin yang mampu mangemban amanat rakyat. Menampung dan mengaplikasikan keinginan bersama rakyat, pemimpin tidak hanya bisa mengobral janji. Tapi perlu dibuktikan dengan tindakan.
1. Pembahasan dari sudut pandang pemerintah
* Ketua Tim Peneliti Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Dwi Windyastuti Budi Hendrarti juga menjelaskan sejumlah kemungkinan pemicu maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah. Salah satunya, banyak kepala daerah yang tergolong “politisi pendatang” yang tidak paham teknis birokrasi sehingga muncullah budaya korupsi di tingkat pejabat. Munculnya kasus korupsi dalam kementerian menjadi puncak ketidakpuasan publik terhadap kinerja kepala daerah, Namun asumsi ketidakpercayaan itu juga ditujukan kepada para pejabat yang lebih tinggi, yaitu DPR.
* Fachry Ali menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat ternyata menimbulkan dampak negatif yang lebih besar ketimbang pemilihan oleh DPRD. Dampak negatif yang nyata-nyata terlihat adalah komersialisasi dan moneterisasi jabatan politik di daerah. Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi
* Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan, pilkada langsung telah mendorong terjadinya politisasi birokrasi.

Tiga Hal Negatif dari Sistem Demokrasi di Indonesia, antara lain :

1. Pemicu anarkisme. Orang Indonesia mengartikan demokrasi itu bebas. Mangekspresikan diri dan mengungkapkan pendapat selonggar - longgarnya. Sehingga sering kita temukan banyak aksi demonstrasi yg akhir - akhir ini berunjung bentrok atau anarkisme. Hal ini tentunya dipicu karena tidak adanya control dan batasan bagi rakyat yang ingin mengemukakan pendapatnya.
2. Anggaran membengkak. Dmokrasi yang mengatasnamakan suara rakyat telah banyak memakan biaya. Sebagai Negara demkrasi maka, indonesia harus melakukan pemulihan secara langsung. begitu besar biaya yang dikeluarkan untuk pemilu. Pemilu bnyak dilakukan berkali - kali yaitu memilih presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif daerah, maka secara otomatis pemilu telah menguras anggaran negara dan daerah. Sebagai contoh, anggaran pemilu presiden tahun 2009 mencapai 10 triliun.
3. Pemicu perpecahan persatuan. Disini yang dimksud adalah, banyak rakyat yang bentrok hanya gara - gara perbedaan pendapat dalam memilih pemimpin. Bahkan rakyat dijadikan alat untuk pemulus jalan mreka. Tanpa memperdulikan aspirasi mereka setelah menjadi pemimpin. Tidak hanya itu, perpecahan juga terjadi di lembaga negara. Dengan pemilihan langsung oleh rakyat bisa jadi anggota legislatif yg dipilih, tidak sejalan dengan eksekutif atau partai yg brkuasa di DPR berbeda dengan partai yang berkuasa di pemerintahan. Hal ini bisa saja menimbulkan perpecahan kalau misalnya partai yang berkuasa di DPR brbeda dengan yang berkuasa di pemerintahan.

**BAB IV**

**KESIMPULAN**

* Demokrasi yang dianut bangsa Indonesia adalah demokrasi pancasila, dimana demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai-nilai luhur Pancasila yang tidak mungkin terlepas dari rasa kekeluargaan.
* Kita memang telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudayakannya.
* Untuk bisa melaksanakan budaya demokrasi perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah :
1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.
2. Mempraktekkannya secara terus menerus atau membiasakannya.

**BAB V**

**DAFTAR PUSTAKA**

* <http://berita-lampung.blogspot.com/2011/02/dampak-negatif-pilkada-menguat-wacana.html>
* [http://www.google.co.id/#hl=id&sugexp=kjrmc&cp=18&gs\_id=34&xhr=t&q=dampak+negatif+pilkada&pq=dampak+negatif+pemilu&pf=p&sclient=psy-ab&source=hp&pbx=1&oq=dampak+negatif+pil&aq=0&aqi=g2&aql=f&gs\_sm=&gs\_upl=&bav=on.2,or.r\_gc.r\_pw.,cf.osb&fp=53eb6f4dca55ff9e&biw=1366&bih=667](http://www.google.co.id/)
* <http://ibuprita.suatuhari.com/tips/artikel-dampak-negatif-pilkada>
* <http://ibuprita.suatuhari.com/tips/artikel-dampak-negatif-pilkada/>
* <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/62-aly-yusuf/218-iklan-pilkada-dan-realitas-pilkada>
* <http://sumartono.com/search/dampak-negatif-pilkada>
* <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/24/14261156/Tiga.Dampak.Negatif.Pilkada.Langsung>.
* <http://nasional.kompas.com/read/2011/08/24/14261156/Tiga.Dampak.Negatif.Pilkada.Langsung>.
* <http://m.jpnn.com/news.php?id=85638>
* <http://www.lensanews.com/2011/09/mengurangi-politik-uang-berpeluang-menambah-kekuatan-raja-kecil/>
* <http://www.lensanews.com/2011/09/mengurangi-politik-uang-berpeluang-menambah-kekuatan-raja-kecil/>
* <http://hminews.com/news/politisasi-birokrasi-di-era-otonomi-banyak-menghasilkan-korupsi/>
* <http://www.youtube.com/watch?v=6beAVXeSRfg>